

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai salah satu sektor vital bagi penerimaan pajak Indonesia, pemerintah terus menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Apabila target dari penerimaan pajak tidak terealisasi, maka dapat menambah beban bagi pemerintah untuk tahun berikutnya. Dimana pendapatan perpajakan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penerimaan negara yaitu sekitar 77% dari total penerimaan negara.¹

Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.²

Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yaitu Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu

¹ Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Tahun 2002, Hal. 7.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2 ayat 1.

kesatuan, Badan dan Bentuk usaha tetap³, sedangkan Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.⁴

Penghasilan sebagai objek pajak, pada umumnya dihitung untuk suatu periode tertentu. Dalam Undang-undang PPh yang berlaku di Indonesia, pajak dikenakan atas penghasilan yang dihitung untuk satu tahun fiskal atau tahun takwim. Setiap Akhir periode atau akhir tahun setiap subyek pajak harus melaporkan perhitungannya, berapa objek, berapa pajaknya sesuai dengan Undang-undang PPh, berapa yang sudah di cicil dan berapa yang sudah dipotong dan dipungut, sehingga diketahui berapa sisa hutang pajak untuk tahun tersebut.

Penerapannya dalam Pajak Penghasilan (PPh), untuk transaksi tertentu pihak yang membayarkan imbalan jasa diwajibkan memotong pajak penghasilan dari jumlah imbalan jasa yang diterima atau dengan cara pihak tertentu diwajibkan memungut pajak. Memotong dan memungut merupakan istilah yang berbeda. Memotong pajak artinya memotong dari bagian nilai transaksi, sedangkan memungut pajak bukan mengambil dari bagian nilai transaksi tapi dari jumlah nilai transaksi ditambah berapa pajak yang harus di pungut, sebagai contoh impor barang ditambahkan pemungutan pajak yaitu PPh Pasal 22 disamping bea masuk.

Indonesia menganut sistem perpajakan yang berbeda dengan negara luar yaitu *self assessment*. Yang artinya adalah mereka yang dikenakan wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menyetor, menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan *self assessment* menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di

³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2

⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4

Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Selain itu sistem pembayaran pajak di Indonesia dengan wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.⁵ Artinya, sistem ini cenderung menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajaknya. Sementara itu, Salah satu fungsi fiskus yang terkait dengan hal ini adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu menerbitkan ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai hasil dari proses pemeriksaan pajak. Ketetapan pajak yang diterbitkan inilah diharapkan dapat disetujui dan dibayar oleh wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Pada kenyataannya, tidak setiap ketetapan pajak disetujui oleh wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan atas jumlah pajak terutang antara fiskus (pemeriksa) dan wajib pajak. Apabila sampai dengan selesainya proses pemeriksaan belum ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka ketetapan pajak tersebut tetap akan diterbitkan oleh pemeriksa sebagai fiskus sesuai dengan perhitungannya. Untuk itu, Wajib pajak yang tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus bisa mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak.⁶

Proses keberatan merupakan proses yang ditempuh wajib pajak apabila ia merasa tidak puas terhadap hasil ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus dalam pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya harus memberikan

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 12 ayat (1).

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 25 dan 26.

keputusan terhadap keberatan selama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan oleh Wajib Pajak.⁷ Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, maka seluruh keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.⁸ Dalam proses keberatan ini, fiskus mempertimbangkan faktor-faktor formal dan substansial sebelum mengeluarkan ketetapan atas keberatan wajib pajak.

Apabila setelah terbit keputusan keberatan atas wajib pajak tersebut, wajib pajak belum juga merasa puas maka proses selanjutnya yang dapat ditempuh adalah proses Banding ke Pengadilan Pajak.⁹ Banding atas sengketa pajak merupakan salah satu hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang pajak yang berlaku. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengajukan banding, Wajib Pajak sebagai Pemohon Banding mengajukan permohonan banding paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dandilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.¹⁰ Atas Permohonan Banding tersebut, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, baik Wajib Pajak maupun Fiskus masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila tidak setuju. Seandainya atas putusan Pengadilan Pajak sudah tidak ada sengketa lagi, bila Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian

⁷Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan*, Pasal 17 ayat 1

⁸Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan*, Pasal 17 ayat 5

⁹Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Pasal 27.

¹⁰Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Pasal 27.

bandingnya, maka Wajib Pajak harus melunasi utang pajak sesuai dengan putusan tersebut.

Salah satu contoh yang menarik perhatian peneliti adalah permasalahan terkait penyelesaian sengketa pajak PPh pada PT. Alamraya Kencana Mas dalam koreksi dasar pemungutan pajak PPh 21 atas BPJS *Health Company, Transport Allowance, Medical Allowance-Inpatient, BPJS Health Company*. Contoh kasus ini tidak dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak sehingga dibutuhkan langkah konkret dalam penyelesaian perkara-perkara terkait dengan pajak PPh untuk menjamin prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan untuk semua wajib pajak.

Pokok permasalahan tersebut sering muncul dalam proses keberatan dan banding adalah mengenai koreksi "dasar pengenaan pajak PPh 21". Dalam proses keberatan, penelaah keberatan selalu menggunakan dasar yang sama dengan pemeriksaan dalam hal mempertahankan koreksi. Namun dalam putusan banding di pengadilan pajak, majelis hakim hampir selalu memenangkan wajib pajak sebagai pemohon banding atas permasalahan ini dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini sangat memberatkan Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengembalikan pokok pajak yang telah disetor ketika mengajukan banding beserta imbalan bunganya kepada wajib pajak. Apabila hal ini terus berlarut-larut maka dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan yang telah dikumpulkan oleh DJP dengan susah payah hanya karena untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak sebagai Pemohon Banding.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan focus pada analisa kasus sengketa pajak PPh 21 dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA Pajak PPh PADA PT ALAMKARYA KENCANA**

MAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000767.10/2022/PP/M.II Tahun 2023)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan topik tentang “Penyelesaian Sengketa PPh Pada PT Alamkarya Kencana Mas studi kasus pada Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000767.16/2022/PP/M.II Tahun 2023”, beberapa hal yang perlu diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab timbulnya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan fiskus?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Sengketa PPh pada Putusan Pengadilan Pajak No. Put-000767.10/2022/PP/M.II Tahun 2023?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pajak PPH untuk mewujudkan keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab timbulnya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Sengketa PPh pada Putusan Pengadilan Pajak No. Put-000767.10/2022/PP/M.II Tahun 2023
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Sengketa Pajak PPH untuk mewujudkan keadilan.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi di

bidang hukum yang mendalami hukum bisnis dengan detail perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah agar pola sengketa pajak PPh tidak terjadi secara berulang-ulang dan dapat memberikan keadilan bagi semua wajib pajak.

b. Bagi wajib pajak dan praktisi pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi wajib pajak dan praktisi pajak agar menjadi panduan dalam perhitungan dasar pemungutan pajak PPh 21.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Pada Hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas atau merupakan suatu sistem.¹¹

Kerangka teoritik adalah salah satu subbahasan pertama dalam penyusunan penelitian yang kehadirannya menjadi penting bagi peneliti Ketika memulai analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Menguraikan suatu kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan memahami makna teori, baik dari perspektif aspek etimologi (bahasa), aspek terminologi (istilah) beserta peran hubungannya dalam penelitian.¹²

¹¹Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 1.

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 13.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan kerangka teori yang sesuai dengan judul skripsi diatas:

1. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu

¹³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 241.

¹⁴*Ibid*, hal. 242.

posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas.

2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:¹⁵

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan,

¹⁵Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2023.

pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁶ Keadilan pada dasarnya adalah setiap orang telah menerima sesuai prosinganya masing-masing.

Peneliti tertarik dengan teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls karena sesuai dengan konsep hukum pajak di Indonesia saat ini. Berdasarkan pengertian keadilan tersebut berfungsi untuk menganalisis penyebab timbulnya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Sengketa PPh pada Putusan Pengadilan Pajak No. Put-000767.10/2022/PP/M.II Tahun 2023.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁷

¹⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

¹⁷John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal El-Afkar, Vol. 03, No. 01, 2014, hal. 78.

Woerjono Sastro Pranoto dan J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menimbulkan tindakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum sendiri diarahkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (semua orang dihadapan hukum sama). Hal ini diarahkan sesuai dengan prinsip hukum. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang., tetapi dalam praktek tidak selalu mudah

¹⁸Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hal 21.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 5.

²⁰ *Ibid*, hal. 35.

mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²¹:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum

²¹ *Op Cit.* hal 87

merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku²².

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagaimana yang disebutkan dibawah ini²³:

1. Hukum itu tersendiri. Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banya aturanaturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masingmasing orang.
2. Penegak hukum. Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

²²Siti sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University, Surabaya, 2005, hal. 45.

²³ Ibid, hal. 45.

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang menyatakan : “Dalam rangka penegakan hukum dan Impelementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

3. Sarana dan Fasilitas Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di 15 dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan ke seluruh

lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat di butuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu up date berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

5. Kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang agar kehidupan social masyarakat dapat berjalan damai.

2 Kerangka Konseptual

Suatu Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.²⁴ Kerangka konseptual yang digunakan penulis akan memberikan Batasan mengenai pengertian atas beberapa kerangka konsep yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Konsep Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lain. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

2. Konsep Sengketa Pajak

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta, Universitas Indonesia , 2019), hal.132.

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”²⁵

3. Konsep Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.

4. Konsep Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya.

5. Konsep Peradilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya.

²⁵Indonesia. *Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.*, Pasal 1 angka 5.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Sehubungan dengan dengan itu maka perlu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tepat secara sistematis dalam proses penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disusun sedemikian rupa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder,²⁸ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹

Menurut peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan bukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum. Maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Surjono Sukanto dan sri mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi

²⁶Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 200.

²⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13.

²⁹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

³⁰Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media Group. Jakarta, hal. 35

terhadap Asas Asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap Taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

Berdasarkan definisi tersebut di atas, Maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar di tujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum.³²

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Sifat penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian normatif yang memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum baik empiris maupun penelitian hukum lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu sebagai ilmu normatif.³³

Menggunakan Menggunakan penelitian normatif dapat digunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Bahan hukum utama dalam penelitian sengketa

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 14.

³²Ediwarman, Monograf, *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan *Skripsi, Tesis, dan Disertasi*), Medan, 2011, hal. 94.

³³Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Jawa Timur, 2007, hal. 300.

pajak adalah landasan bagi upaya penyelenggaraan fungsi negara, yaitu Kitab Undang-Undang Perpajakan, Kitab Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian terhadap konsep konsep hukum seperti, sumber hukum fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum. Dalam hal ini kasus kasus yang terkait putusan sengketa pajak.
- 4) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan sifat filsafat secara menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*Legal Issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³⁴

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dibedakan dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat autitatif, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Pajak Pengenaan PPh21 atas *BPJS Health Company, Transport Allowance, Medical Allowance-Inpatient, BPJS Health Company*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari: 1. Jurnal-Jurnal Hukum; 2. Buku-Buku Hukum; 3. Hasil-Hasil Penelitian Hukum; 4. Publikasi Hukum; 5. Internet dengan menyebut nama situsnya; 6. Rancangan Undang-Undang; 7. Karya Ilmiah Para Sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³⁵ Oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku- buku ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

³⁴Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 172

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.106.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yaitu tahapan yang dilakukan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penelitian, menyesuaikan dengan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sementara diteliti dan melakukan pengembangan berdasarkan penelitian yang dikaji, atau data sekunder yang relevan dengan judul dan permasalahan. Sedangkan pengertian keterlibatan dengan pengamatan terlibat adalah tidak sama dengan berperan serta³⁶, karena dalam rangka mendapatkan data yang relatif akurat peneliti mendalami terkait fenomena-fenomena langsung yang terjadi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sebagai bagian isi penelitian disamping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan di analisis melalui pendekatan kualitatif atau kuantitatif.³⁷

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Analisa melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.³⁸ Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Hasil analisis diharapkan dapat memberi analisis yang cermat tentang penyebab sengketa pajak.

³⁶Lexy J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung 1999, hal 127.

³⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2015), hal 156.

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 36.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan Skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dibagi dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang pengertian pajak, unsur dan karakteristik pajak, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan potongan pajak penghasilan, yaitu PPh21, uraian tentang pemeriksaan dan terbitnya SKP dan tata cara pengajuan keberatan dan banding.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kasus PPh 21 dengan menjelaskan ringkasan pokok permasalahan yang terjadi dalam penetapan PPh 21 atas *Transport Allowance*, *Medical Allowance*, dan *BPJS Health Company*. Penjelasan proses pengadilan, termasuk yang menjadi amar keputusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PPh PADA PT ALAMKARYA KENCANA MAS

Dalam bab ini , penulis menguraikan analisa putusan hakim dan membahas dua rumusan masalah yang terdapat pada bab 1. Analisis rumusan masalah

tersebut yang menjadi pokok perselisihan dan analisis proses penjelasan banding pajak, terutama hal materi yang menjadi dasar hukum keputusan dan penerapan putusan banding dalam pemeriksaan pajak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil peneltitian dan juga menyampaikan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah pada penelitian.

